



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN**

**UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS**

**PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN**

**LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/**

**PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY)**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh:**

**AFINA MAZAYA PRATIKNO**

**11000120140848**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN**  
**UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN**  
**LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/PDT.SUS-**  
**PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY**  
**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:  
**AFINA MAZAYA PRATIKNO**  
NIM 11000120140848

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**  
NIP. 196209241989022001

Dosen Pembimbing II



**Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.**  
NIP. H.7.199211192018072001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN**  
**UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS**  
**PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN**  
**LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/**  
**PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY**


Dipersiapkan dan disusun oleh:  
**AFINA MAZAYA PRATIKNO**  
**NIM 11000120140848**

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal *22 Mei 2021* di hadapan  
Dewan Penguji  
Ketua




**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**  
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I




**Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn.**  
NIP. 11.7.199211192018072001  
**Mengesahkan,**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.**  
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195910051986031001  
**Mengetahui,**

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Saya merupakan penulis dari Penulisan Hukum ini menyatakan bahwa penulisan ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 16 April 2024



Afina Mazaya Pratikno

11000120140848

**MOTTO:**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Don’t let yesterday take up too much of today.” —Will Rogers

**PERSEMBAHAN:**

*“Bismillahirrahmanirrahim”*

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Keluarga penulis;
3. Almamater, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Para pembaca.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK MELALUI PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 19/PDT.SUS-GUGATAN LAIN LAIN/2021/PN.NIAGA.SBY. JO. NOMOR 58/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini ditujukan untuk memenuhi syarat pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro,
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
3. Dr. Aditya Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan penulis bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini,

5. Aisyah Ayu Musyafa, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan penulisan hukum ini,
6. Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu serta sangat membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Dayat Pratikno dan Ibu Nuryati yang tidak pernah henti memberikan semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
9. Adik penulis, Tamam Rahmani Pratikno yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis,
10. Delegasi Tim In Dubio Pro Reo *Internal Moot Court Competition* Tahun 2020, yang menjadi tempat pertama penulis dalam belajar dan berkembang selama di perkuliahan,
11. Delegasi NMCC AKM IX yang menjadi tempat penulis berkembang dan belajar di awal tahun perkuliahan,
12. Delegasi NMCC TRD VII yang menjadi tempat penulis melanjutkan proses belajar dan mengembangkan diri di tahun kedua perkuliahan penulis,
13. Delegasi dan *Official Team* NMCC Piala Mahkamah Agung XXV yang telah menjadi tempat penulis berproses dan belajar banyak hal,

14. Delegasi dan *Official Team* NMCC AKM X yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis,
15. Seluruh anggota UKM-Pseudorechtspraak yang telah kebersamai penulis dalam berproses selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
16. Seluruh anggota divisi *Legal Research* BILSA yang telah kebersamai penulis dalam berproses di tahun terakhir perkuliahan penulis,
17. Sahabat terdekat penulis, Gloria Rosaria Pangalinan dan Lestari Wahyu Ikhsani yang penulis tidak pernah berhenti mensyukuri dipertemukan dengan mereka. Penulis juga sangat berterimakasih karena tidak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah penulis, menyemangati dan menemani penulis dalam menghadapi segala hal selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
18. Sahabat SMA penulis, Rhisma Juliandari dan Happy Siti Fatimatuzzahra, yang selalu menemani dan mewarnai kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
19. Teman-teman KKN penulis yang selalu memberikan keceriaan dan menjadi cerita bahagia di tahun terakhir perkuliahan penulis, Rio Dewa Krisnanda, Kamala Nabila Sari, Isya Nur Hidayat, Afifah Auliawati, Angelia Jane Trixie, dan Rafli Sastrawinata,
20. Natasya Oktavia, Rania Diva Safira, dan Ian Reinhart Hamonangan yang menjadi tempat penulis berkonsultasi mengenai penulisan hukum ini,



21. Muhammad Rafee Ramadhani, yang telah menjadi penutup manis di tahun terakhir penulis dan mengajarkan banyak hal kepada penulis yang tidak penulis dapatkan di dunia perkuliahan,
22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020,
23. Seluruh pihak terkait yang sudah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu.

## **ABSTRAK**

Utang pajak memiliki kedudukan istimewa dalam hal ini timbulnya hak mendahului dalam penyelesaian utang. Penyelesaian utang pajak melalui kepailitan dilakukan oleh Kurator dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyelesaian utang pajak melalui kepailitan juga diperlukan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang berkaitan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sering kali pihak lain seperti fiskus lalai dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini mengakibatkan tidak terselesaikannya utang pajak tersebut. Penelitian ini membahas mengenai Gugatan yang diajukan oleh PT Randhoetatah Cemerlang terhadap Kurator dan Penagih Pajak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan utang pajak melalui perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif berdasarkan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan kurator terletak pada penyusunan daftar pembagian untuk pelunasan utang. Daftar pembagian tersebut menempatkan fiskus pada posisi utama sebagai kreditor preferen. Penyelesaian utang pajak pada kasus PT Randhoetatah Cemerlang tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak didaftarkan utang pajak oleh fiskus yang menjadikan kurator tidak bisa menyelesaikan utang pajak tersebut sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

**Kata Kunci: Kepailitan, Utang Pajak, Penagihan Pajak, Kurator.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat .....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
1. Pendekatan Penelitian.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Jenis dan Sumber Data .....	7
4. Metode Pengumpulan Data .....	10
5. Lokasi Penelitian .....	10
6. Metode Analisis Data .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
G. Orisinalitas Penelitian .....	12
BAB II.....	21

TINJAUAN PUSTAKA .....	21
A. Tinjauan Umum tentang Pajak.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Pengaturan .....	24
3. Subjek dan Objek Pajak.....	25
4. Asas Asas Perpajakan .....	27
B. Tinjauan Umum tentang Utang Pajak .....	28
1. Pengertian.....	28
2. Pengaturan .....	31
3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	31
4. Penagihan Utang Pajak.....	33
5. Hak Mendahulu Utang Pajak.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Kepailitan .....	38
1. Pengertian.....	38
2. Asas Asas Kepailitan .....	39
3. Syarat Kepailitan .....	45
4. Pihak – Pihak dalam Kepailitan .....	47
5. Kurator sebagai Pihak dalam Kepailitan .....	50
6. Akibat Hukum Kepailitan.....	60
BAB III.....	62
PEMBAHASAN .....	62
A. Kewenangan Kurator dalam Penyelesaian Utang Pajak melalui Kepailitan di Indonesia.....	62
1. Dasar Kewenangan Kurator dalam Penyelesaian Utang Pajak melalui Kepailitan.....	62
2. Tugas dan Wewenang Kurator dalam Penyelesaian Utang Pajak melalui Kepailitan.....	69

B. Pelaksanaan Penyelesaian Utang Pajak dalam Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga.Sby.jo. Nomor 58/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby) .....	78
1. Kasus Posisi.....	78
2. Analisis Putusan .....	82
BAB IV .....	92
PENUTUP.....	92
A. Simpulan .....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
A. Peraturan Perundang-undangan .....	94
B. Buku .....	94
C. Artikel Ilmiah.....	96
D. Skripsi dan Tesis.....	97